



PUTUSAN

Nomor 1038 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUHORI GEMBIRA HASIBUAN alias GEMBIRA HASIBUAN alias GEM;**
Tempat lahir : Unte Rudang;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/12 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibuhuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP;

Atau;

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas tanggal 11 Mei 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUHORI GEMBIRA HASIBUAN alias GEMBIRA HASIBUAN alias GEM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan No. 1038 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUHORI GEMBIRA HASIBUAN alias GEMBIRA HASIBUAN alias GEM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa BUHORI GEMBIRA HASIBUAN alias GEMBIRA HASIBUAN alias GEM tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh, tanggal 20 Mei 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUHORI GEMBIRA HASIBUAN alias GEMBIRA HASIBUAN alias GEM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 854/Pid/2021/PT MDN., tanggal 22 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan No. 1038 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 20 Mei 2021 Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh., yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa BUHORI GEMBIRA HASIBUAN alias GEMBIRA HASIBUAN alias GEM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2021/PN Sbh., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 16 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas pada tanggal 19 Juli 2021 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas, tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 16 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No. 1038 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sibuhuan mengenal kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sibuhuan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, terutama dalam pengambilan sawit dilakukan Terdakwa karena kompensasi kebun plasma kelapa sawit diberikan PT. Barapala kepada masyarakat melalui Kepala Desa, sehingga pemberian kompensasi tersebut tidak pernah sampai kepada Terdakwa yang juga selaku tokoh adat masyarakat setempat;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan No. 1038 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf 1 KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi PU pada pokoknya sependapat dengan putusan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHP, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena dirasa terlalu berat;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menunjukan kesalahan Terdakwa;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No. 1038 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Unte Rudang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena menyuruh Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam mengambil buah sawit milik PT. Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT. Barapala tepatnya di Divisi 5;
- Bahwa benar saat Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam mengambil buah sawit, Terdakwa ada permissi kepada Manajer PT. Barapala yang bernama Pak Agung setelah itu Pak Agung memberikan informasi kepada Direksi dan sampai sekarang belum ada izin dari direksi;
- Bahwa hasil dari mengambil buah sawit ke divisi V PT. Barapala tersebut sudah sempat dijual dan Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp840.00/ kilogram, dan keseluruhan Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp2.373.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) orang anggota Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp1.000,00/ kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menyuruh Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam mengambil buah sawit di divisi V milik PT. Barapala yaitu di bulan November dan kedua di bulan Desember;
- Bahwa tugas ke tujuh anggota Terdakwa yaitu Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi memasak nasi untuk makan, Saksi Parlan Siregar dan Saksi Syaiful Anwar Harahap mendodos sawit dan Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap memanen buah sawit yang jatuh serta melangsir buah sawit ke dalam mobil Taft badak warna biru tersebut sedangkan Saksi Ali Perkasa

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan No. 1038 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam menunggu didalam mobil dan membawa buah sawit kerumah divisi V tersebut sedangkan Saksi Muhammad Ikbal menunggu di rumah perumahan divisi V;

- Bahwa Saksi Muhammad Ikbal menjual ke Toke saudara Mara Sutan Siregar sudah 2 (dua) kali sebanyak 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Perjanjian Plasma terhadap lahan milik PT. Barapala dengan masyarakat adalah masyarakat mendapatkan kompensasi uang yang diserahkan melalui kepala desa, namun kompensasi tersebut tidak pernah sampai ke masyarakat sehingga Terdakwa selaku tokoh adat akan mengambil kompensasi tersebut secara langsung untuk dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum sesuai dan perlu diperbaiki karena terdapat keadaan meringankan yang belum dipertimbangkan *judex facti* yaitu bahwa sebenarnya memang benar berdasarkan perjanjian masyarakat berhak mendapatkan kompensasi dari kebun sawit tersebut namun kompensasi tersebut tidak pernah sampai ke tangan masyarakat namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetap salah seharusnya persoalan tersebut dirundingkan secara musyawarah dan mufakat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah beralasan hukum untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan No. 1038 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 Oktober 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Harika Nova Yeri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan No. 1038 K/Pid/2021